



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Perkumpulan Profesi Likuidator Indonesia (PPLI) Uji UU PT ke MK

Jakarta, 10 April 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), pada Selasa (10/04), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan ini teregistrasi dengan nomor perkara 29/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh Perkumpulan Profesi Likuidator Indonesia (PPLI).

Dalam permohonannya Para Pemohon merasa dirugikan atas berlakunya UU a quo, hal ini karena tidak adanya kepastian hukum terkait status hukum profesi yang saat ini dijalannya. Pemohon meminta batasan dan syarat yang jelas tentang likuidator, hal ini karena UU PT hanya menyebutkan peran/kewajiban/wewenang yang harus dikerjakan oleh seorang yang berprofesi sebagai likuidator tanpa menyebutkan apa sebenarnya makna dari 9 likuidator dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang likuidator. Tanpa persyaratan yang jelas menyebabkan siapa pun dapat mengklaim dirinya sebagai pihak yang berprofesi sebagai likuidator.

Selain itu Para Pemohon juga mengalami kerugian faktual yakni banyaknya likuidator yang bukan Warga Negara Indonesia (Likuidator Asing) atau Lembaga Likuidator Asing melakukan praktek likuidasi terhadap Perseroan-Perseroan Berbadan Hukum Indonesia atau Perseroan-Perseroan asing yang ada di Indonesia, sehingga sangat merugikan para likuidator yang berpraktik di Indonesia.

Sementara itu terkait frasa “direksi bertindak sebagai likuidator” yang terdapat pada Pasal 142 ayat (3) tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest), sebab ketika direksi bertindak selaku likuidator, maka dapat dipastikan apa yang dilakukan direksi adalah menyelamatkan harta kekayaan perseroan agar tidak merugi. Sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan Direksi tidak berlaku objektif dalam melakukan tugas/fungsi likuidator, yakni membagi harta kekayaan perseroan kepada kreditur. Selain itu, profesi Direktur di suatu PT (Perseroan) dan likuidator tidak dapat disamakan, sebab masing-masing memiliki keahlian tersendiri, sehingga satu sama lain seharusnya saling melengkapi dengan keahliannya masing-masing. Dengan tidak adanya perlindungan hukum akibat tidak adanya definisi yang jelas dari apa yang dimaksud dengan “likuidator” mengakibatkan profesi likuidator mudah dikriminalisasi

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum dan bertentangan dengan UUD 1945. (ASF)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id